

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan perlu dijaga dengan berbagai usaha, menurut peraturan di atas, disebutkan bahwa Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara mandiri maupun di fasilitas kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Republik Indonesia, 2023). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, ada beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu praktek mandiri

tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Republik Indonesia, 2016). Ketersediaan layanan kesehatan yang merata, bermutu, dan mudah diakses menjadi indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Dalam sistem pelayanan kesehatan, berbagai tenaga profesional kesehatan terlibat dalam upaya kesehatan diantaranya adalah Apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah profesi apoteker (Permenkes, 2017). Apoteker akan melakukan pekerjaan maupun pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaata. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek harus senantiasa mengikuti standar pelayanan yang berlaku, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka *patient safety*. Standar pelayanan kefarmasian yang ada di apotek meliputi : Standar Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta Pelayanan Farmasi Klinik (Permenkes, 2016).

Pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan Praktek Kefarmasian di Apotek, maka calon Apoteker perlu dibekali oleh pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat menerapkan ilmu secara teori yang didapatkan selama menempuh pendidikan dan mengimplementasikannya secara praktek di Apotek. PKPA ini bertujuan untuk mempersiapkan calon Apoteker untuk kedepannya agar dapat menjadi tenaga profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek secara baik dan benar. Program studi pendidikan profesi apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala yang berlokasi di Taman Pondok Jati Blok C Nomor 2. Pelaksanaan kegiatan PKPA apotek dilaksanakan selama 5 minggu, mulai pada tanggal 07 April 2025 hingga 10 Mei 2025.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian dengan profesional dalam bidang pembuatan, pengadaan, pendistribusian hingga pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian dengan profesional pada sarana kesehatan di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA), sesuai dengan nilai nilai keagamaan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan afektif dalam

melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan dalam berpraktek sehingga memperoleh gambaran secara nyata terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktek kerja kefarmasian di apotek.